

**LAPORAN AKHIR  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
INTERNAL DOSEN**



**BULLYING DAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM**

**Tim Pengusul:**

1. Irma Mangar, SH.,MH
2. Shinta Azzahra Sudrajat
3. Dea Yunita

*Dibiayai oleh:*

*Universitas Bojonegoro*

*Periode 1 Tahun Anggaran 2024/2025*

**NOMOR:**

**UNIVERSITAS BOJONEGORO**

**2025**

**HALAMAN PENGESAHAN  
PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PENDANAAN  
PERGURUAN TINGGI**

1. **Judul Pengabdian** : Bullying Dan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum
2. **Ketua**
  - a. Nama Peneliti : Irma Mangar, SH., MH
  - b. NIDN : 0712069701
  - c. Program Studi : Ilmu Hukum
  - d. E-mail : [Irmamangar403@gmail.com](mailto:Irmamangar403@gmail.com)
  - e. Bidang Keilmuan : HTN
3. **Anggota 1**
  - a. Nama Mahasisa : Shinta Azzahra Sudrajat
  - b. NIM : 3145776677230133
  - c. Program Studi : Ilmu Hukum
  - d. E-mail : [shintaazzahrasudrajat@umkuningan.ac.id](mailto:shintaazzahrasudrajat@umkuningan.ac.id)
  - e. Bidang Keilmuan : Hukum Perdata
4. **Anggota 2**
  - a. Nama Mahasiswa : Dea Yunita
  - b. NIM : 21742011063
  - c. Program Studi : Hukum
  - d. E-mail : [deaaayntt@gmail.com](mailto:deaaayntt@gmail.com)
  - e. Bidang Keilmuan : Hukum
5. Jangka Waktu Penelitian : 6 Bulan
6. Lokasi Pengabdian : SMK GAMA Kedungadem
7. Dana Diusulkan : 2.000.000

**Mengetahui,**

Bojonegoro, 20 September 2025

Ketua LPPM Universitas Bojonegoro

Pengusul,

**Dr. Laily Agustina Rahmawati, S.Si., M.Sc.**  
NIDN 07 2108 8601

**Irma Mangar. S.H.,M.H**  
NIDN. 07120169701

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal pengabdian internal dosen yang berjudul “Bullying Dan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum”. Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah berperan besar untuk membantu dalam penyusunan proposal penelitian internal ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan rujukan dan masukan bagi pembaca. Terimakasih kepada LPPM Universitas Bojonegoro yang telah memberikan fasilitas dan pendampingan sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir penelitian ini sesuai alur yang telah ditetapkan.

Dalam laporan akhir penelitian ini, banyak rintangan dan cobaan yang saya hadapi, tetapi dengan semua itu saya belajar, butuh kerja keras dan pengorbanan untuk mencapai sebuah keberhasilan. Di dalam perjalanan kegiatan pengabdian masyarakat saya, banyak bantuan dan dorongan yang telah saya dapatkan dari berbagai pihak sehingga saya dapat menyelesaikan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terimakasih dan rasa hormat yang sedalam-dalamnya.

Bojonegoro, 20 September 2025

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Isu Dan Fokus Pengabdian .....	1
1.2 Gambaran Umum Lokasi .....	2
<b>BAB II SOLUSI PERMASALAHAN .....</b>	<b>3</b>
2.1 Solusi Permasalahan Pendamping .....	3
2.2 Riset Terdahulu Dan Teori Yang Relevan .....	4
<b>BAB III METODE PERMASALAHAN .....</b>	<b>5</b>
3.1 Teknik Pendampingan .....	5
3.2 Strategi Yang Digunakan .....	5
3.3 Tahapan Kegiatan .....	5
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>6</b>
4.1 Hasil Pembahasan dan Pendampingan .....	6
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>9</b>
3.1 Kesimpulan .....	9
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 5.1 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan .....</b>	<b>5</b>
--	----------

## **RINGKASAN**

Tujuan artikel ini adalah melakukan pencegahan Bullying Dan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum dengan dilakukannya sosialisasi serta melihat Banyaknya di zaman sekarang kekerasan fisik terhadap anak yang selalu meningkat di kalangan Masyarakat, sudah banyak berita bahwa anak mengalami kekerasan, kekerasan tersebut bisa dari keluarga, teman, atau orang lain. Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah penyuluhan: sosialisasi Bullying Dan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum, bahwa hasil pengabdian ini ialah menciptakan generasi muda yang memiliki ketaatan pada hukum serta sosialisasi ini memiliki harapan yang besar membantu meminimalisir kekerasan dan diskriminasi yang terjadi dilingkungan pendidikan dan sebagainya.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### 1.1 Isu dan Fokus Pengabdian

Indonesia merupakan negara hukum seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki konsekuensi harus memberikan dan melindungi hak-hak setiap warga negaranya, khususnya dalam hal ini adalah perlindungan bagi anak (Harefa, 2022). Salah satu tujuan perlindungan hak anak ini adalah demi mewujudkan salah satu cita-cita bangsa yang dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke empat yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kekerasan merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan negara maupun agama, baik kekerasan tersebut dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun. Didalam hukum positif terdapat aturan yang mengatur mengenai hak dan perlindungan terhadap anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan adanya aturan ini maka perlindungan terhadap anak sangat dijaga oleh pemerintah terutama dalam hal kekerasan (Galuh & Sari, 2023).

Tindak kekerasan pada anak memiliki beragam bentuknya, dari yang terlihat secara fisik seperti memukul, mencekit, menendang, dan lain sebagainya, hingga pada bentuk kekerasan yang tidak disadari sebagai kekerasan, seperti pengabaian, pengucilan, cibiran, bahasa tubuh yang kasar, dan lainnya. Demikian pula dengan tempat atau locus terjadinya tindak kekerasan pada anak, tidak hanya terjadi di tempat-tempat umum/publik, di rumah atau tempat tinggal si anak, tetapi juga bisa saja terjadi di lingkungan atau tempat belajar/sekolah anak tersebut. Artinya, kekerasan pada anak dapat saja terjadi di berbagai tempat, dengan berbagai motif dari pelaku, dan dapat menyerang korban dari jenis kelamin mana saja, baik terhadap anak laki-laki maupun perempuan (Lishidayanti Dachi, 2023). Dari penjelasan diatas penulis merasa bahwa perlu dilakukan penguatan dan membangun kembali semangat para generasi muda dalam hal ini siswa dan siswi SMA demi menghidupkan suasana pendidikan yang kondusif serta jauh dari adanya bullying maupun kekerasan. Ini akan selaras dengan penjelasan bahwa

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis serta mempunyai sifat dan ciri yang khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan juga seimbang (Suryamizon, 2017).

Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu dilakukan penyuluhan: sosialisasi “Bullying Dan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum” sehingga Siswa dan Siswi SMK GAMA Kedungadem bisa lebih inovatif dan kreatif dalam mengelola pola pergaulan serta lingkungan yang sehat dan tentunya jauh dari diskriminasi dalam bentuk apapun.

## 1.2 Lokasi Pendampingan

Lokasi kegiatan yang bertempat pada Aula SMK GAMA Kedungadem pada Tanggal 25 Februari 2025 dihadiri oleh 65 Siswa dan siswi. Tentu dengan menggunakan metode penyampaian Materi sampai dengan selesai dan disusul dengan sesi tanya jawab seputar materi yang di sampaikan kaitannya dengan bullying dan kekerasan terhadap anak dalam perspektif hukum. Tentu juga dengan menggunakan strategi yang dilakukan adalah Sosialisasi.

## **BAB II**

### **SOLUSI PERMASALAHAN**

#### **2.1 Solusi Permasalahan Pendampingan**

Berdasarkan permasalahan dari Latar Belakang maka dapat diambil solusi, dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya pencegahan Bullying Dan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum. Pengabdian ini Memberikan pemahaman luas tentang kampanye materi bullying dan kekerasan terhadap anak dalam perspektif hukum. Proses pemberian materi ini berlangsung dengan begitu banyak antusias pertanyaan dari para siswa dan siswi SMK GAMA Kedungadem. Yang justru menyambut baik kaitannya dengan sosialisasi bullying dan kekerasan terhadap anak dalam perspektif hukum. Melalui kegiatan edukasi pada siswa dan siswi SMK GAMA Kedungadem sangat membantu dalam menjaga masa depan anak sejak usia dini, karena anak-anak seusia mereka merupakan agen perubahan di masyarakat untuk masa yang akan datang. Selain itu partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan, mereka sebagai contoh dan panutan bagi anak-anak.

#### **2.2 Riset Terdahulu dan Teori Yang Relevan**

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil-hasil penelitian terdahulu yang bisa dijadikan acuan dalam topik penelitian ini, Penelitian terdahulu telah dipilih sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, sehingga diharapkan mampu menjelaskan maupun memberikan referensi bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Berikut dijelaskan beberapa penelitian terdahulu yang telah dipilih.

Pertama, penelitian oleh I Wayan Kandia (2024) yang berjudul Perundungan Dalam Perspektif Hukum Indonesia. Penelitian ini menunjukkan, bahwa bullying dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan, pengeroyokan, atau perundungan. Beberapa Pasal yang mengatur secara implisit maupun eksplisit berkaitan dengan perundungan. Pasal 351 KUHP tentang Tindak Penganiayaan; Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan. Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP tentang Perundungan. perlindungan bagi anak sebagai korban tindak pidana cyber bullying di Indonesia didapati secara normatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut UU PA.

Kedua, penelitian dari Devina Alif Laila (2025) dengan judul Penegakan Hukum Tindak Pidana Bullying Terhadap Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana bullying yang menyasar anak di bawah umur sebagai korban dan untuk mengevaluasi seberapa efektif peraturan yang ada. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, peraturan perundang-undangan, studi literatur, dan kasus yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara umum mengatur perlindungan anak yang menjadi korban tindak pidana bullying (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014). Dan dalam kondisi tertentu juga dapat dijerat melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, jika pelaku tindak pidana bullying adalah anak, maka penanganannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan prinsip keadilan restoratif.

Ketiga, penelitian dari Laila M Rasyid (2025) yang berjudul Edukasi Bullying Menurut Hukum Perlindungan Anak dan Hukum Islam di SMPIT Bunayya Kota Lhokseumawe. Pemerintah, orang tua dan masyarakat berkewajiban untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan. Tim pengabdian masyarakat Malikussaleh melaksanakan kegiatan pengabdian untuk memberikan edukasi bagi siswa SMPIT Bunayya untuk memberikan pemahaman hukum mengenai tindakan bullyingserta mengantisipasi bahaya bullying di sekolah. Hasilnya menunjukkan bahwa setelah siswa memahami faktor yang mempengaruhinya serta mengembangkan kesadaran bahwa adatindakan hukum yang bisa dilakukan untuk melindungi korban serta menghukum pelaku, siswa meningkatkan kesadaran bahwa Islam juga melarang keras perilaku bullying. Strategi yang efektif dibutuhkan untuk mengantisipasi perilaku ini akan muncul di masa depan.

## BAB III

### METODE PELAKSANAAN

#### 3.1 Teknik Pendampingan


Kegiatan yang dilakukan dalam program pengabdian ini adalah membantu masyarakat dalam Hal ini generasi muda dalam kegiatan sosialisasi memberikan edukasi tentang Bullying Dan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum. Mahasiswa melakukan survei dan konsultasi dengan pihak sekolah, guna mengevaluasi kondisi dan tantangan di lingkungan pendidikan dan masyarakat.

Pada teknik pendampingan ini, mahasiswa melakukan pendampingan, dan menyediakan informasi edukasi tentang Bullying Dan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum. di SMK GAMA Kedungadem.

#### 3.2 Strategi Yang Digunakan

Strategi yang dilakukan adalah Sosialisasi. Melakukan pemahaman luas tentang edukasi Bullying Dan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum, komunikasi tatap muka, dan penyusunan sosialisasi yang menarik dan mudah dipahami. Hal ini akan membantu masyarakat dalam Hal ini Siswa Siswi SMK GAMA Kedungadem memahami pentingnya Menjaga generasi muda dimasa yang akan dengan mencegah Stop Bullying dan kekerasan terhadap anak secara berkelanjutan.

#### 3.3 Tahapan Kegiatan



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Dan Pembahasan**

Pelaksanaan sosialisasi tentunya dimulai dengan mengenalkan terlebih dahulu apa itu bullying, Bullying merupakan suatu bentuk kekerasan anak (child abuse) yang dilakukan teman sebaya kepada seseorang (anak) yang lebih ‘rendah’ atau lebih lemah untuk mendapatkan keuntungan atau kepuasan tertentu. Bullying dapat terjadi dimana saja, di perkotaan, pedesaan, sekolah negeri, sekolah swasta, di waktu sekolah maupun di luar waktu sekolah (Arif & Novrianda, 2019). Budaya bullying (kekerasan) atas nama senioritas masih terus terjadi di kalangan peserta didik di sekolah biasanya bullying terjadi berulang kali, bahkan ada yang dilakukan secara terencana.

Kemudian di lanjutkan dengan memperkenalkan Jenis-jenis Tindakan Bullying di antaranya: Bullying secara verbal, perilaku ini dapat berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritikan kejam, penghinaan dll. Bullying secara fisik, yang termasuk dalam jenis ini ialah memukuli, menendang, menampar, mencekik, menggigit, mencakar, meludahi, dst Bullying secara rasional adalah pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, atau penghindaran. Bullying elektronik merupakan bentuk perilaku bullying yang dilakukan pelakunya melalui sarana elektronik seperti computer, handphone, internet, website, chatting room, email, SMS dan sebagainya (Febriansyah & Yuningsih, 2024). Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi dan menanggulangi Bullying melalui pendidikan (Munawir, 2024): Memperkuat pengendalian sosial, dengan melakukan pengawasan dan penindakan, Mengembangkan budaya meminta dan memberi maaf, Menerapkan prinsip-prinsip anti kekerasan, Memberikan pendidikan perdamaian kepada generasi muda, Meningkatkan dialog dan komunikasi intensif antar siswa dalam sekolah.



Gambar2: Partisipasi siswa dan siswi SMK GAMA Kedungadem

Kemudian juga penjelasan materi sosialisasi tentang Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No.35/2014), definisi Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”. Tanggung jawab untuk melindungi warganya dari segala bentuk kekerasan tidak hanya terletak pada individu atau keluarga, tetapi juga menjadi tugas negara. Termasuk menjamin bahwa hukum dan kebijakan yang ada tidak hanya melindungi hak-hak warga negara tetapi juga menegakkan keadilan bagi korban kekerasan (Prastini, 2024). Kewajiban ini tertuang jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang menekankan pentingnya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Pelaku kekerasan terhadap anak dapat dijerat: “Pasal 80 (1) jo. Pasal 76 c UU 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72 juta”. “Pasal 76 c UU 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta

melakukan kekerasan terhadap Anak”. “Pasal 80 (1) UU No. 35 Tahun 2014, Jika seseorang melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pasal 76c, mereka akan dikenakan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”.

Salah satu cara yang kurang tepat dalam mendidik anak adalah menerapkan metode dengan kekerasan. Hal ini biasanya Anda lakukan untuk mencoba menerapkan disiplin pada sang anak atau memberi hukuman saat anak Anda melakukan kesalahan. Metode kekerasan seperti ini sering ditemui pada keluarga yang orangtuanya merupakan aparat penegak hukum seperti tentara atau polisi (Prastini, 2024). Sepertinya, mereka melakukan hal tersebut karena didasari oleh latar pekerjaan mereka yang mendapatkan pendidikan keras ala militer sehingga berusaha menerapkannya juga pada keluarga mereka. Selain latar belakang pekerjaan, kadang secara tidak sadar Anda juga bisa melakukan kekerasan pada anak karena tidak mampu mengontrol emosi. Sebagai manusia, wajar bila Anda suatu saat merasa emosi baik karena ada masalah di kantor maupun stres karena kemacetan dan sebab-sebab lainnya. Hal tersebut terkadang membuat Anda tidak mampu berpikir jernih dan khilaf dengan melakukan kekerasan pada anak Anda saat mereka melakukan kesalahan (Aulia et al., 2024).

Selain itu, kekerasan yang dialami anak, baik secara langsung maupun tidak langsung, cenderung mendorong terjadinya kekerasan atau perilaku agresif yang dilakukan anak. Kekerasan terhadap anak dapat mempengaruhi kesehatan psikologisnya dan menimbulkan tekanan emosional seperti kecemasan, ketakutan dan agresi, mimpi buruk yang berulang, serta perasaan malu dan bersalah, obsesi yang tiba-tiba, keluhan psikologis, kecenderungan depresi, perasaan menderita yang berkepanjangan dan penarikan diri dari kehidupan dan lingkungan sosial (Yusra et al., 2024).

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dampak Kekerasan Pada Anak-anak yang mengalami kekerasan psikis biasanya menunjukkan perilaku maladaftif, seperti menarik diri, pemalu, menangis saat didekati, takut keluar rumah, dan takut bertemu dengan orang lain. Perkembangan kepribadian anak dipengaruhi oleh trauma yang disebabkan oleh kekerasan psikis. Bullying dan kekerasan anak sesungguhnya telah menjadi masalah bersama sehingga seluruh pihak harus menyadari bahwa perlindungan terhadap anak adalah sesuatu yang sangat mendesak. Sehingga sosialisasi ini memiliki harapan yang besar membantu mengurangi kekerasan dan diskriminasi yang terjadi dilingkungan pendidikan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya-upaya yang lebih serius dan terintegrasi dari berbagai pihak untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi korban perundungan di Indonesia baik dari pemerintah, sekolah, dan masyarakat harus bekerja sama untuk mencegah dan mengatasi perundungan. Individu juga harus memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah atau konflik secara sehat dan tidak merugikan orang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Y., & Novrianda, D. (2019). Perilaku Bullying Fisik Dan Lokasi Kejadian Pada Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Kesehatan Medika Saintika*, 10(1), 135. <https://doi.org/10.30633/jkms.v10i1.317>
- Aulia, S., Salsabila, A., Dzulqodwi, A., Habsyi, F. L., Negeri, I., & Utara, S. (2024). Pengaruh kekerasan terhadap tumbuh kembang anak. 2(1), 26–32.
- Febriansyah, D. R., & Yuningsih, Y. (2024). *FENOMENA PERILAKU BULLYING SEBAGAI BENTUK KENAKALAN REMAJA DI SMK-TI PEMBANGUNAN CIMAHI. c.*
- Galuh, T., & Sari, P. (2023). *Kekerasan Terhadap Anak : Menyoroti Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Positif dan Hukum Islam.* 6(1), 93–108.
- Harefa, S. (2022). *Analisis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Sosiologi Hukum.* 01(01), 1–10.
- Lishidayanti Dachi. (2023). Analisis Hukuman Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2017/PN. Trt). *JPH: Jurnal Panah Hukum* , 2(1), 96–110. <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/JPK/article/view/746>
- Munawir. (2024). *Fenomena Bullying Dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam.* 8(1), 29–39.
- Prastini, E. (2024). *Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia.* 4(2), 760–770.
- Suryamizon, A. L. (2017). Perlindungan Hukum Preventif Terhadap. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 16(2), 112–126.
- Yusra, A., Rahnayanty, D., Marliana, N., Faradila, S. A., & Munawaroh, Z. Al. (2024). Kekerasan Fisik Pada Anak Dalam Keluarga. *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur : Berbeda, Bermakna, Mulia*, 10(1), 106. <https://doi.org/10.31602/jmbkan.v10i1.12885>

## LAMPIRAN

### 1. LOGBOOK

#### LOG BOOK

#### BULLYING DAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM

##### A. Persiapan Kegiatan, Konfirmasi Tempat Dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan	Tanggal	Jam	Petugas Yang Melakukan Konfirmasi	Keterangan
Konfirmasi	21 Februari 2025	09.00 WIB	Ketua kelompok	Mengkonfirmasi waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan
Konfirmasi	25 Februari 2025	08.00 WIB	Dosen pembimbing lapangan	Mengkonfirmasi Kembali mengenai kegiatan yang akan dilakukan
Pelaksanaan	25 Februari 2025	09.30 WIB	Seluruh Tim Pengabdian Masyarakat	Pelaksanaan kegiatan di SMK GAMA Kedungadem

##### B. Evaluasi Ketepatan Waktu Dan Pelaksanaan

Kegiatan	Rencana			Pelaksanaan			Ket.
	Tanggal	Jam	Tempat	Tanggal	Jam	Tempat	
Pelaksanaan	24 Februari 2025	09.00 WIB	Aula SMK GAMA Kedungadem	25 Februari 2025	09.30 WIB	Aula SMK GAMA Kedungadem	bahwa hasil pengabdian ini ialah menciptakan generasi muda yang memiliki ketaatan pada hukum serta sosialisasi ini memiliki harapan yang besar membantu meminimalisir kekerasan dan diskriminasi yang terjadi dilingkungan pendidikan dan sebagainya.

## **Bullying dan Kekerasan Terhadap Anak dalam Perspektif Hukum**

Irma Mangar<sup>\*1</sup>, Shinta Azzahra Sudrajat<sup>2</sup>, Dea Yunita<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro

<sup>2</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kuningan

<sup>3</sup>Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro

\*Corresponding Autor, [irmamangar03@gmail.com](mailto:irmamangar03@gmail.com)

First received:

28 April 2025

Revised:

4 Juni 2025

Final Accepted:

23 Juni 2025

### **Abstrak**

Tujuan artikel ini adalah melakukan pencegahan *bullying* dan kekerasan terhadap anak dalam perspektif hukum dengan dilakukannya sosialisasi serta melihat banyaknya di zaman sekarang kekerasan fisik terhadap anak yang selalu meningkat di kalangan Masyarakat, sudah banyak berita bahwa anak mengalami kekerasan, kekerasan tersebut bisa dari keluarga, teman, atau orang lain. Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah penyuluhan: sosialisasi *bullying* dan kekerasan terhadap anak dalam perspektif hukum. Hasil pengabdian ini ialah sosialisasi ini memiliki harapan yang besar membantu mengurangi kekerasan dan diskriminasi yang terjadi dilingkungan pendidikan. Kehadiran kegiatan ini juga sebagai bentuk representasi perlindungan dan pengamanan bagi anak. Serta sebagai acuan bahwa pernikahan usia anak tidaklah menjadi solusi penyelesaian permasalahan perekonomian.

**Kata Kunci:** *Bullying, Kekerasan, Hukum.*

### **Abstract**

*The purpose of this article is to prevent bullying and violence against children from a legal perspective by conducting socialization and seeing the number of physical violence against children in this day and age that is always increasing among the community, there has been a lot of news that children experience violence, the violence can be from family, friends, or other people. The method used in this community service is counseling: socialization of bullying and violence against children in a legal perspective, that the result of this service is to create a young generation who have obedience to the law and this socialization has great hopes of helping to minimize violence and discrimination that occurs in the educational environment and so on.*

**Keywords:** *Bullying, Violence, Law.*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki konsekuensi harus memberikan dan melindungi hak-hak setiap warga negaranya, khususnya dalam hal ini adalah perlindungan bagi anak (Harefa, 2022). Salah satu tujuan perlindungan hak anak ini adalah demi mewujudkan salah satu cita-cita bangsa yang dituangkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea ke empat yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kekerasan merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan negara maupun agama, baik kekerasan tersebut dilakukan oleh siapa pun dan terhadap siapa pun. Di dalam hukum positif terdapat aturan yang mengatur mengenai hak dan perlindungan terhadap anak yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan adanya aturan ini maka perlindungan terhadap anak sangat dijaga oleh pemerintah terutama dalam hal kekerasan (Galuh & Sari, 2023).

Tindak kekerasan pada anak memiliki beragam bentuknya, dari yang terlihat secara fisik seperti memukul, mencekit, menendang, dan lain sebagainya, hingga pada bentuk kekerasan yang tidak disadari sebagai kekerasan, seperti pengabaian, pengucilan, cibiran, bahasa tubuh yang kasar, dan lainnya. Demikian pula dengan tempat atau locus terjadinya tindak kekerasan pada anak, tidak hanya terjadi di tempat-tempat umum/publik, di rumah atau tempat tinggal si anak, tetapi juga bisa saja terjadi di lingkungan atau tempat belajar/sekolah anak tersebut. Artinya, kekerasan pada anak dapat saja terjadi di berbagai tempat, dengan berbagai motif dari pelaku, dan dapat menyerang korban dari jenis kelamin mana saja, baik terhadap anak laki-laki maupun perempuan (Marzuki, 2022). Dari penjelasan tersebut bahwa perlu dilakukan penguatan dan membangun kembali semangat para generasi muda dalam hal ini siswa dan siswi SMA demi menghidupkan suasana pendidikan yang kondusif serta jauh dari adanya *bullying* maupun kekerasan. Ini akan selaras dengan penjelasan bahwa Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis serta mempunyai sifat dan ciri yang khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan juga seimbang (Suryamizon, 2017). Hal ini berangkat dari fakta bahwa wilayah sasaran sosialisasi merupakan salah satu wilayah yang memiliki lonjakan angka perkawinan usia anak tertinggi sehingga kegiatan ini menjadi penting sebagai pengingat bagi kita dan tentunya untuk generasi muda.

Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu dilakukan penyuluhan: sosialisasi “bullying dan kekerasan terhadap anak dalam perspektif hukum” sehingga Siswa dan Siswi SMK GAMA Kedungadem bisa lebih inovatif dan kreatif dalam mengelola pola pergaulan serta lingkungan yang sehat dan tentunya jauh dari diskriminasi dalam bentuk apapun.

## METODE

Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah penyuluhan: sosialisasi *bullying* dan kekerasan terhadap anak dalam perspektif hukum.

penyuluhan dilakukan di SMK GAMA Kedungadem pada Tanggal 25 Februari 2025. Sosialisasi: Lokasi kegiatan yang bertempat pada Aula SMK GAMA Kedungadem pada Tanggal 25 Februari 2025 dihadiri oleh 65 Siswa dan siswi. Tentu dengan menggunakan metode penyampaian Materi sampai dengan selesai dan disusul dengan sesi tanya jawab seputar materi yang di sampaikan kaitannya dengan *bullying* dan kekerasan terhadap anak dalam perspektif hukum. Tentu juga dengan menggunakan strategi yang dilakukan adalah Sosialisasi. Melakukan pemahaman luas tentang kampanye materi *bullying* dan kekerasan terhadap anak dalam perspektif hukum. Proses pemberian materi ini berlangsung dengan begitu banyak antusias pertanyaan dari para siswa dan siswi SMK GAMA Kedungadem. Yang justru menyambut baik kaitannya dengan sosialisasi *bullying* dan kekerasan terhadap anak dalam perspektif hukum



Gambar 1: Penyampaian Materi dan Sesi Tanya Jawab

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan sosialisasi tentunya dimulai dengan mengenalkan terlebih dahulu apa itu *bullying*, *Bullying* merupakan suatu bentuk kekerasan anak (*child abuse*) yang dilakukan teman sebaya kepada seseorang (anak) yang lebih 'rendah' atau lebih lemah untuk mendapatkan keuntungan atau kepuasan tertentu. *Bullying* dapat terjadi di mana saja, di perkotaan, pedesaan, sekolah negeri, sekolah swasta, di waktu sekolah maupun di luar waktu sekolah (Arif & Novrianda, 2019). Budaya *bullying* (kekerasan) atas nama senioritas masih terus terjadi di kalangan peserta didik di sekolah biasanya *bullying* terjadi berulang kali, bahkan ada yang dilakukan secara terencana.

Kemudian di lanjutkan dengan memperkenalkan Jenis-jenis Tindakan *bullying* di antaranya: *Bullying* secara verbal, perilaku ini dapat berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritikan kejam, penghinaan dll. *Bullying* secara fisik, yang termasuk dalam jenis ini ialah memukuli, menendang, menampar, mencekik, menggigit, mencakar, meludahi, dst *Bullying* secara rasional adalah pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, atau penghindaran. *Bullying* elektronik merupakan bentuk

perilaku *bullying* yang dilakukan pelakunya melalui sarana elektronik seperti komputer, *handphone*, internet, *website*, *chatting room*, email, SMS dan sebagainya (Febriansyah & Yuningsih, 2024).

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi dan menanggulangi *bullying* melalui pendidikan (Munawir, 2024): Memperkuat pengendalian sosial, dengan melakukan pengawasan dan penindakan, Mengembangkan budaya meminta dan memberi maaf, Menerapkan prinsip-prinsip anti kekerasan, Memberikan pendidikan perdamaian kepada generasi muda, Meningkatkan dialog dan komunikasi intensif antar siswa dalam sekolah.



Gambar 2: Partisipasi siswa dan siswi SMK GAMA Kedungadem

Kemudian juga penjelasan materi sosialisasi tentang Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No.35/2014), definisi Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum". Tanggung jawab untuk melindungi warganya dari segala bentuk kekerasan tidak hanya terletak pada individu atau keluarga, tetapi juga menjadi tugas negara. Termasuk menjamin bahwa hukum dan kebijakan yang ada tidak hanya melindungi hak-hak warga negara tetapi juga menegakkan keadilan bagi korban kekerasan (Prastini, 2024). Kewajiban ini tertuang jelas dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang menekankan pentingnya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Pelaku kekerasan terhadap anak dapat dijerat: "Pasal 80 (1) jo. Pasal 76 c UU 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72 juta". "Pasal 76 c UU 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak". "Pasal 80 (1) UU No. 35 Tahun 2014, Jika seseorang melanggar ketentuan yang

tercantum dalam Pasal 76c, mereka akan dikenakan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)".

Salah satu cara yang kurang tepat dalam mendidik anak adalah menerapkan metode dengan kekerasan. Hal ini biasanya Anda lakukan untuk mencoba menerapkan disiplin pada sang anak atau memberi hukuman saat anak Anda melakukan kesalahan. Metode kekerasan seperti ini sering ditemui pada keluarga yang orang tuanya merupakan aparat penegak hukum seperti tentara atau polisi (Maknun, 2018). Sepertinya, mereka melakukan hal tersebut karena didasari oleh latar pekerjaan mereka yang mendapatkan pendidikan keras ala militer sehingga berusaha menerapkannya juga pada keluarga mereka. Selain latar belakang pekerjaan, kadang secara tidak sadar Anda juga bisa melakukan kekerasan pada anak karena tidak mampu mengontrol emosi. Sebagai manusia, wajar bila Anda suatu saat merasa emosi baik karena ada masalah di kantor maupun stres karena kemacetan dan sebab-sebab lainnya. Hal tersebut terkadang membuat Anda tidak mampu berpikir jernih dan khilaf dengan melakukan kekerasan pada anak Anda saat mereka melakukan kesalahan (Aulia et al., 2024).

Selain itu, kekerasan yang dialami anak, baik secara langsung maupun tidak langsung, cenderung mendorong terjadinya kekerasan atau perilaku agresif yang dilakukan anak. Kekerasan terhadap anak dapat mempengaruhi kesehatan psikologisnya dan menimbulkan tekanan emosional seperti kecemasan, ketakutan dan agresi, mimpi buruk yang berulang, serta perasaan malu dan bersalah, obsesi yang tiba-tiba, keluhan psikologis, kecenderungan depresi, perasaan menderita yang berkepanjangan dan penarikan diri dari kehidupan dan lingkungan sosial (Yusra et al., 2024). Hasil kegiatan yang dilakukan ditemukan bahwa perkawinan usia anak didasari oleh alasan perekonomian yang tidak mencukupi dan diikuti juga dengan pola asuh orang tua yang merasa bahwa kehadiran calon mantu merupakan pembawa rezeki bagi anak. Sehingga dengan adanya kegiatan ini membantu memberikan edukasi bahwa usia ideal untuk menikah adalah ketika secara Fisik dan Mental telah siap dan tidak melanggar dari undang-undang perlindungan anak. Dengan demikian tercapailah teori Hak Asasi Manusia dan perlindungan anak yang memberikan batasan serta kebebasan bagi anak dalam menentukan nasib kehidupan ke depannya.

## **KESIMPULAN**

Dampak kekerasan pada anak-anak yang mengalami kekerasan psikis biasanya menunjukkan perilaku maladaftif, seperti menarik diri, pemalu, menangis saat didekati, takut keluar rumah, dan takut bertemu dengan orang lain. Perkembangan kepribadian anak dipengaruhi oleh trauma yang disebabkan oleh kekerasan psikis. *Bullying* dan kekerasan anak sesungguhnya telah menjadi masalah bersama sehingga seluruh pihak harus menyadari bahwa perlindungan terhadap anak adalah sesuatu yang sangat mendesak. Sehingga sosialisasi ini memiliki harapan yang besar membantu mengurangi kekerasan dan diskriminasi yang terjadi dilingkungan pendidikan. Kehadiran kegiatan ini

juga sebagai bentuk Representasi perlindungan dan pengamanan bagi anak. Serta sebagai acuan bahwa pernikahan usia anak tidaklah menjadi solusi penyelesaian permasalahan ekonomi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arif, Y., & Novrianda, D. (2019). Perilaku Bullying Fisik Dan Lokasi Kejadian Pada Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Kesehatan Medika Saintika*, 10(1), 135. <https://doi.org/10.30633/jkms.v10i1.317>
- Aulia, S., Salsabila, A., Dzulqodwi, A., Habsyi, F. L., Negeri, I., & Utara, S. (2024). Pengaruh kekerasan terhadap tumbuh kembang anak. 2(1), 26–32.
- Febriansyah, D. R., & Yuningsih, Y. (2024). Fenomena Perilaku Bullying Sebagai Bentuk Kenakalan Remaja Di Smk-Ti Pembangunan Cimahi. c.
- Galuh, T., & Sari, P. (2023). Kekerasan Terhadap Anak: Menyoroti Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Positif dan Hukum Islam. 6(1), 93–108.
- Harefa, S. (2022). Analisis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. 01(01), 1–10.
- Maknun, L. (2018). Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orang Tua Yang Stress. *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*, 12(2). <https://doi.org/10.15408/harkat.v12i2.7565>
- Marzuki, I. (2022). PKM Penyuluhan Hukum Tentang Kekerasan Pada Anak di Madrasah Aliyah Zainul Bahar Wringin Bondowoso. *GUYUB: Journal of Community Engagement*, 3(3).
- Munawir. (2024). Fenomena Bullying Dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam. 8(1), 29–39.
- Prastini, E. (2024). Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia. 4(2), 760–770.
- Suryamizon, A. L. (2017). Perlindungan Hukum Preventif Terhadap. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 16(2), 112–126.
- Yusra, A., Rahmayanty, D., Marliana, N., Faradila, S. A., & Munawaroh, Z. Al. (2024). Kekerasan Fisik Pada Anak Dalam Keluarga. *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur : Berbeda, Bermakna, Mulia*, 10(1), 106. <https://doi.org/10.31602/jmbkan.v10i1.12885>